

Analisis Hukum Islam dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online: Studi Kasus pada GoFood

Muhammad Faras Al Fatih¹, Muhammad Azzam Shidqi²

^{1,2}Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This research aims to determine Islamic law in online food delivery service transactions on GoFood delivery services and to assess the effectiveness of contracts in GoFood delivery service transactions. (1) Observation, interviews, and documentation are all used in this research as quantitative data collection methods. In the GoFood delivery service, 8 informants in total participated in this research consisting of 3 merchants, 2 drivers and 3 consumers. used random sampling and sampling approaches to identify informants. Based on the research findings, (1) the practice of using contracts in delivery service transactions using Islamic contracts by identifying the relationship between the parties who carry out relationships and transactions in the GoFood delivery service, apart from that it also sharpens the views of contemporary jurisprudence scholars who are pro and Contradictions regarding transactions on the GoFood delivery service, (2) Looking at the Islamic legal perspective on this delivery service transaction by looking at the arguments and views of experts to be able to determine whether or not GoFood delivery service transactions are permissible.

Keywords: Contract; GoFood; Islamic law; Online Transaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum islam dalam transaksi layanan pesan antar makanan online pada jasa antar GoFood dan untuk menilai efektivitas akad dalam transaksi layanan pesan antar GoFood. (1) Observasi, wawancara, dan dokumentasi semuanya digunakan dalam penelitian ini metode pengumpulan data kuantitatif. Pada jasa antar GoFood, 8 informan secara total berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 Merchant, 2 driver dan 3 konsumen. menggunakan pengambilan sampel yang tidak disengaja dan pendekatan sampling untuk mengidentifikasi informan. Berdasarkan temuan penelitian, (1) praktik penggunaan akad dalam transaksi layanan pesan antar dengan menggunakan akad-akad islam dengan mengidentifikasi hubungan antara para pihak yang melakukan hubungan dan transaksi dalam layanan pesan antar GoFood, selain itu juga mentarjih pandangan para ulama fiqh kontemporer yang pro dan kontra terhadap transaksi pada layanan pesan antar GoFood, (2) Melihat pandangan hukum islama terhadap transaksi layana pesan antar ini dengan melihat dalil dan pandangan para ahli untuk bisa menentukan diperbolehkan atau tidaknya transaksi layanan pesan antar GoFood.

Kata Kunci: Akad; GoFood; Hukum Islam; Transaksi Online.

Article History:

Received: March/21/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: fatihfaras251@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/664/pdf>

PENDAHULUAN

Pada praktik bisnis online masih dalam berbincangan dari para ulama tentang dibolehkan atau tidaknya transaksi ini karena ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa transaksi pada bisnis online mengandung unsur riba karena hadist ada yang berbunyi: “Tidak boleh digabungkan akad pinjaman dan akad jual beli”. Pada hadist berikut menjelaskan bahwa Rasulullah melarang adanya penggabungan akad jual beli dan akad pinjaman atau akad utang piutang, dengan hadist ini yang menjadi sandaran para ulama yang melarang transaksi GoFood, karena pada dasarnya GoFood mempunyai akad yaitu akad ba’i dan akad qardh yang mana akad tersebut tidak boleh digabungkan menurut hadist dari Rasulullah SAW, sedangkan ada beberapa ulama yang memperbolehkan Kegiatan komersial online didasarkan pada hukum dasar Islam Muamalah, kecuali mengandung unsur-unsur yang melemahkan ketentuan hukum Islam, seperti riba, ketidakjujuran, penipuan, dan kebohongan (Nurdiana et al., 2022).

Menurut KH. Shidiq Aljawi, Setelah meneliti fakta-fakta hukum (*manath*), menurutnya, pelayanan itu haram dalam syariah. Alasan pelarangannya adalah karena dalam penerapan ini terdapat beberapa akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang menurutnya rajih (kuat), hukumnya haram. Dalam hal ini banyak akad yang kebetulan merupakan kombinasi dari akad qardh (pinjam meminjam) dan ijarah. Akad gabungan tersebut dapat ditingkatkan jika perusahaan ojek mengenakan jasa perantara transaksi, misalnya 15% dari total pengeluaran, yang disebut samsarah dalam fikih Islam (Fadilla, 2017). Dengan demikian, akad gabungan menjadi 3 (tiga) akad, yaitu akad qardh (pinjam meminjam), akad ijarah dan akad perantara (samsarah). Meskipun Syariah Islam melarang banyak akad berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan: “Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad (*shafqatini fii shafqatin wahidah*)” (HR Ahmad, Al Musnad). Namun seperti yang dikemukakan oleh Hudhari Beyk: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya.”

Pada zaman sekarang jasa ojek online banyak diminati oleh masyarakat karena dengan adanya ojek online mempermudah aktivitas masyarakat, dan dengan adanya ojek online masyarakat tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli makanan atau barang yang dibutuhkan dan tidak perlu bermacam-macetan di jalan, karena ojek online ini sebuah jasa yang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maka akad yang dipakai oleh ojek online ini yaitu ijarah. Akad Ijarah adalah akad atau perjanjian sewa. Berdasarkan buku Fiqh Ekonomi Syariah, Ijarah adalah akad menyewa suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa (Iftitah, 2022), Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah merupakan akad pemindahan guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001), dari pendapat para penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menggunakan jasa orang lain atau ojek online ini kita harus memberikan upah kepada mereka atas jasanya yang telah mereka berikan.

Dalam transaksi GoFood ada dua akad yang terjadi sekaligus yaitu akad pinjaman (Qardh) dan akad jual beli, pada dasarnya hukum akad keduanya ketika digabungkan adalah dilarang karena telah diriwayatkan dalam suatu hadits “Tidak boleh digabungkan akad pinjaman dan akad jual beli” (HR. Abu Daud) namun pada pelaksanaannya diperbolehkan selagi tidak ada riba dan gharar di dalam transaksi tersebut. Karena tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui mekanisme transaksi pada layanan pesan antar makanan pada aplikasi GoFood dan untuk mentarjih pendapat-pendapat yang lebih kuat dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli pada layanan pesan antar di aplikasi GoFood agar diperbolehkan untuk dipakai oleh masyarakat untuk memudahkan dalam aktivitasnya.

Dalam transaksi GoFood ada dua akad yang terjadi sekaligus yaitu akad pinjaman (Qardh) dan akad jual beli, pada dasarnya hukum akad keduanya ketika digabungkan adalah dilarang karena telah diriwayatkan dalam suatu hadits “Tidak boleh digabungkan akad pinjaman dan akad jual beli” (HR. Abu Daud) namun pada pelaksanaannya diperbolehkan selagi tidak ada riba dan gharar di dalam transaksi tersebut,

Transportasi online hadir di Indonesia pada tahun 2015 yang bernama GoJek. GoJek merupakan perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia yang mempunyai armada berbasis online. Perusahaan ini didirikan oleh seorang anak muda yang bernama Nadiem Makariem. Aplikasi ini sudah memiliki banyak pengguna dan aplikasi ini sudah tersebar di beberapa negara seperti Singapura, Thailand dan Vietnam. GoJek mempunyai beberapa fitur yaitu Go Tix, Go Box, Go Clean, Go Car, Go Pay dan Go Food. Go-Food merupakan salah satu fitur yang paling laris dan yang paling digunakan oleh masyarakat dikarenakan fitur ini sangat membantu dalam membeli makanan atau memesan makanan yang biasa disebut (*Delivery*) (Isman, 2020). Layanan yang terdapat pada GoJek melibatkan tiga pihak yaitu Pelaku usaha, pelanggan dan Driver GoJek yang bertugas mengantar pesanan untuk pelanggan.

Gambar 1. Mekanisme Pemesanan Go Food



Dalam mekanisme yang terdapat pada gambar diatas pada aplikasi GoJek, ada fitur Go-Food didalamnya yang menunjukkan restoran dan rumah makan serta menu makanan beserta harganya. Pelanggan memesan makanan atau minuman yang ada dalam aplikasi tersebut dan Driver GoJek membelikan makanan yang telah dipesan oleh pelanggan tersebut dengan menalangi biaya makanan atau pesanan terlebih dahulu. Driver GoJek akan mengantarkan makanan tersebut kepada pelanggan ke tempatnya, dan pelanggan membayar biaya makanan tersebut yang sudah ditangani oleh driver GoJek dan tidak lupa pula memberikan fee atau upah atas jasa yang sudah dilakukan.

KAJIAN LITERATUR

Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Ghufron, 2002). Akad adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum dapat diartikan sebagai "perjanjian" atau "kesepakatan". Dalam konteks hukum Islam, akad mengacu pada perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dua belah pihak dengan tujuan tertentu, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, atau perkawinan (Darmawati, 2018).

Akad memiliki rukun dan syarat, Rukun adalah unsur yang wajib ada dalam sebuah hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menjadikan sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Menurut Djuwaini (2008) rukun akad yang diperbolehkan menurut islam yaitu: *Aqid, Mauqud Aiaili, Maudhu Al-Aqid, dan Shigat Al-Aqid*. Syarat sebuah akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad yang sah menurut syara. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi rusak. Menurut Ali (2003), berikut syarat akad yang diperbolehkan oleh Islam seperti Seseorang yang akan melakukan akad harus baik dalam bertindak atau baligh (ahli). Maka akad orang yang tidak berakal (orang gila) akadnya tidak sah atau batal. Barang yang dijadikan objek akad harus dapat menerima hukumnya. Akad Suatu akad yang diperbolehkan oleh syari'ah dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya meskipun dia tidak aqid yang memiliki barang. Akad bukan termasuk jenis akad yang dilarang dalam islam, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan Ijab harus tetap ada, oleh karena itu ijab tidak sah jika ijab dicabut sebelum Qabul dimulai.

Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti namun secara konseptual, jual beli berarti

pertukaran barang atau barang yang dibuat dengan uang dengan menyerahkan hak kepemilikan bersama dengan kesepakatan bersama (Yusarlis, 2017).

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa berarti pemindahan hak milik terhadap barang-barang yang ada perjanjian pertukaran timbal balik (Muas, 2017). Dan dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses transaksi antara dua pihak yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pembayaran yang disepakati. Terdapat regulasi hukum dan aspek-aspek lain yang mengatur jual beli dalam berbagai konteks. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Setiap transaksi pada jual-beli harus adanya rukun yang sebagai menyanggah dari adanya jual beli tersebut, namun apabila rukun tersebut rusak maka rusak pula transaksi tersebut, dan para ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat jual-beli umumnya ada 4 perkara yaitu: Adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*), Adanya objek atau barang yang di perjual belikan, Alat tukar atau mata uang dan Ijab Kabul antara penjual dan pembeli.

Syarat jual beli adalah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual-beli menjadi sah dan terhindar dari kerusakan akad jual-beli, syarat apa-apa saja yang harus dipenuhi dalam jual-beli yaitu: Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan keadaan sadar dan saling ridho, Antara penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan keadaan sudah balig dan berakal, Adanya perjanjian kesepakatan atau akad antara penjual dan pembeli dan barang atau objek sudah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, Barang yang dijual bukan barang yang haram menurut Islam.

Transaksi yang Dilarang Dalam Islam

Dalam islam ada beberapa transaksi yang dilarang, bahkan dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dan melarang riba, maka ada beberapa transaksi yang dilarang oleh islam seperti riba, gharar dan juga multi akad.

Istilah riba, yang berasal dari bahasa Arab, memiliki akar etimologis pada konsep seperti penambahan, pengembangan, perluasan, dan peningkatan. Dalam ranah terminologi fiqh, riba digambarkan sebagai suatu bentuk tambahan tertentu yang diterima suatu pihak tanpa adanya manfaat yang sepadan. Dalam bahasa umum, istilah sewa sering digunakan secara bergantian dengan "bunga" ketika membahas transaksi moneter. Patut dicatat bahwa sewa dan bunga memiliki arti yang sama dan dianggap terlarang (haram) dalam Islam (Chair, 2014). Konsep riba, yang dikenal sebagai riba, terkait erat dengan perbankan tradisional. Dalam perbankan konvensional, banyak transaksi yang berkisar pada pengertian bunga. Hal ini sangat kontras dengan perbankan berbasis syariah, yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer karena diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia No. 7 Tahun 19926. Berdasarkan undang-undang ini, prinsip bagi hasil, yang dikenal sebagai mudharabah, semakin populer. . Mudharabah berarti memberikan modal moneter kepada individu yang terlibat dalam usaha bisnis, sehingga mereka dapat menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan (Rahmani, 2002)

Dalam bahasa, "gharar" berarti keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Karena tidak ada kepastian apakah objek akad ada atau tidak, atau seberapa besar atau kecil jumlah yang diberikan, suatu akad mengandung unsur penipuan. Menurut M. Ali Hasan (2003), para ulama fikih seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazam memberikan pengertian tentang gharar sebagai berikut: Imam al-Qarafi berpendapat bahwa gharar adalah suatu perjanjian yang tidak diketahui apakah efeknya terjadi atau tidak. Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa gharar adalah suatu perjanjian yang tidak diketahui apakah efeknya ter. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik itu ada atau tidak ada. Ini mirip dengan menjual sapi lepas. Ibnu Hazam menganggap gharar sebagai ketidaktahuan salah satu pihak berakad tentang apa yang menjadi akad. Menurut beberapa definisi di atas, gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan ada, jumlah, atau ukurannya, atau karena tidak mungkin diserahkan-terimakan (Ghufroon, 2002).

Dalam bahasa Indonesia, "multi" berarti berganda atau banyak, atau lebih dari satu. Menurut fiqih, multi akad adalah terjemahan dari kata Arab al-"uqûd al-murakkabah, yang berarti akad ganda atau rangkap. Kata ini terdiri dari dua kata: al-"uqûd, yang merupakan bentuk jamak dari kata aqd, dan al-murakkabah (Nurdiana et al., 2022). Dalam hukum perdata Indonesia, kata "aqd secara etimologi artinya mengokohkan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan, dan secara terminologi "aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya sebuah kewajiban." Oleh karena itu, multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti akad berganda atau lebih dari satu. Namun, dalam bidang fikih, multi-akad adalah terjemahan dari kata Arab, al-'uqud al-murakkabah, yang berarti akad ganda (rangkap), dan al-murakkabah berarti al-jam'u, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban, yang berarti meletakkan sesuatu di atas atau di bawah sehingga menumpuk. Menurut Nazih Hammad, Al-Uqud al-murakkabah adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih (Ghozali, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu dengan mencari data langsung di lokasi atau tempat dengan melihat objek yang nantinya akan diteliti (Sugiono, 2022). Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme dan digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam. Peneliti merupakan alat yang penting, juga menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan masyarakat, atau perilaku yang mereka alami.

Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sekunder yang meliputi Data primer juga didapatkan dari kata-kata atau lisan, gerak gerik maupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipercaya. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari beberapa informan berupa rumah makan soto, *Driver*, dan konumen yang sudah berkerjasama dengan pihak GoFood yang ada di daerah Bojongsari dan Data yang diperoleh dari dokumen, video dan benda-benda pendukung. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dan harga dalam transaksi yang terjadi pada akad GoFood.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi guna mendapatkan data dan fakta yang ada dilapangan meliputi sebagai berikut: Wawancara ini dilakukan secara tertata dan teratur dengan memilih informan yang paham dan mengerti dalam sistem pengelolaan sehingga wawancara dapat berjalan lancar dan bisa mendapat data-data yang valid.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada bulan Desember 2023 kepada Supriyanto, Jack, dan juga Gustomi selaku *Merchant*, Bapak Markus dan Budiono selaku *Driver* GoFood, dan juga Gamal, Qaanitah Putri dan Dewi Putri sebagai Konsumen, peneliti mendapatkan informasi dari para informan dengan memberikan informasi skema hingga bagi hasil diantaranya. Pengumpulan data secara langsung ke rumah makan dan *driver* GoJek dengan mengamati operasional secara lebih lengkap, *marketing fee* yang diterapkan, penerapan poin kepada *driver* GoJek dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya (Amri et al., 2009) dan pada penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yaitu menggunakan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini yang berfokus kepada hubungan para pelaku transaksi layanan pesan antar, perbedaan pandangan ulama fikih kontemporer dan juga pandangan hukum islam terhadap transaksi layanan pesan antar Gofood, maka apa saja akad yang dipakai dalam setiap hubungan dari para pelaku layanan pesan antar Gofood.

Apabila melihat dari visi yang ingin dicapai Go-Jek yaitu memudahkan para masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, dan hal itupun dirasakan oleh para pelaku usaha sebagai *merchant* dan mitra dari Go-Food, selain itu apabila kita melihat bentuk akad yang dipakai oleh pihak Go-Food dengan *merchant* yaitu menggunakan akad *Ijarah* karena rukun dan syarat akad *Ijarah* sudah terpenuhi yaitu adanya *Aqid* orang yang berakad adalah *merchant* dengan GoFood, *Shighat* akad adanya *Ijab Qabul* antara keduanya ketika pendaftaran, *Ujrah* yaitu upah sewa menyewa yang dibayarkan disetiap makanan yang terjual maka adanya potongan 20% untuk *ujrah* dan Manfaat yang didapat yaitu *merchant* dapat menjual

makanannya lewat aplikasi atau lapak online yang sudah disediakan, Maka dari itu transaksi antara kedua belah pihak diperbolehkan karena sesuai dengan syariah, lalu hubungan selanjutnya apabila dilihat bentuk kerja sama antara pihak GoFood dengan *driver* yang sudah kita kenal yaitu *Syirkah* atau akad kerja sama, dan dalam akad tersebut ada pembagian akad *syirkah* lainnya seperti *Syirkah Al Wujuh*, *Syirkah Al Mudharabah & Syirkah Al Inan*. Maka akad yang dipakai adalah *Syirkah Al Mudharabah* yaitu karena Pihak GoFood yang memiliki modal dan *Driver* sebagai pengelola dengan adanya bagi hasil antara keduanya, apabila dilihat dalam rukun syarat *Syirkah Al Mudharabah* yaitu *Aqidain* yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan yaitu GoFood dengan *Driver*, Objek akadnya yaitu jasa pengantaran pesanan yang dilakukan oleh *driver*, *Sighat* akad nya yaitu kedua belah telah Ijab Qabul dan telah sepakat ketika pendaftaran,

Hubungan selanjutnya dalam transaksi ini hubungan antara *driver* dan konsumen adalah *driver* mewakili konsumen untuk membeli dan memesan makanan, dalam pandangan syariah hubungan antara konsumen dan *driver* menggunakan akad Wakalah bil ujah, yang memiliki syarat adanya *muwakkil* atau pemberi kuasa yaitu konsumen, *Wakkil* atau yang diberi kuasa yaitu *driver*, sesuatu yang diperkarakan yaitu jasa titip makanan dan juga adanya *ijab qabul* antara keduanya, apabila konsumen memesan makanan dengan pembayaran tunai maka *driver* harus mengganti atau membelikan makanan konsumen tersebut dan akan diganti ketika pesannya diantar maka termasuk akad Qardh yaitu pinjam meminjam antara konsumen dan *driver*, dengan syarat dan rukun yaitu adanya peminjam dan yang dipinjam yaitu konsumen dan *driver*, ada barang yang dipinjam yaitu uang dari *driver* untuk membayar biaya makanan konsumen, dan juga adanya *ijab qabul*, maka dari itu syarat dan rukun dari kedua akad telah sesuai dengan syariat islam, dan pada hubungan selanjutnya Dapat dilihat bahwa hubungan antara *merchant* dengan konsumen adalah sebagai pembeli dan penjual, apabila dilihat dari hukum islam dengan menggunakan akad *bai'* atau akad jual beli dengan pembayaran tunai atau melalui Gopay yang mana konsumen melakukan *Top-up* pada dompet digitalnya, apabila dilihat dalam hukum islam akad yang dipakai adalah *Ijarah Al-Mausufah fii Dzimah* atau IMFZ yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) atau jasa ("*amal*"), yang hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya pada saat akad, karena apabila melihat syarat dan rukunnya yaitu kriteria barangnya sudah jelas yaitu uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi GoFood, waktu penyerahan jelas ketika *Ijab Qobul* terjadi, maka hubungan antara kedua belah pihak menggunakan akad IMFZ yang dibayar dimuka dan manfaat nya kemudian.

Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Terhadap Transaksi Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek

Bagaimana pandangan ulama fikih muamalah kontemporer terhadap transaksi layanan pesan antar GoFood ini, pendapat dari KH. Shidiq Aljawi yang menyatakan bahwa mengharamkan transaksi ini karena adanya penggabungan

akad *qardh* dengan akad *ijarah*, namun ketika penulis meneliti penggabungan akad ini, penggabungan akad ini biasa disebut *Al-'Uqud Al-Murakkabah* yaitu penggabungan dua akad atau lebih, Para ulama bersepakat bahwa memperbolehkan penggabungan akad ini (Nurdiana et al., 2022), namun bukan tanpa alasan penggabungan akad ini diperbolehkan karena ada batasan dan syarat yang harus ditaati agar saat terjadi penggabungan akad tidak dilarang dan diqiyaskan hukum didalamnya, maka dari penggabungan akad ini diperbolehkan karena akad *Qardh* terjadi dasar tolong-menolong dan akad *Ijarah* terjadi atas mencari keuntungan dari jasa yang telah diberikan, namun dengan adanya penggabungan akad seperti ini bukan menjadi jalan untuk bisa menghalalkan dari sesuatu yang haram.

Ulama Aliudin Za'tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran "*Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'*". Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad", (Zatary, 2008). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau mirip dengan riba (misalnya, menggabungkan *qardh* dengan akad lain), karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi Menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya "*Jâmi' al-Rasâil*", hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan (Agustiano, 2021).

Menurut fikih Islam yang dituturkan oleh DR. Oni Syahroni, diperbolehkannya memesan makanan melalui jasa transportasi online jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemesanan makanan dapat dijelaskan dengan mudah. Pengguna A membuka aplikasi, memilih makanan dan restoran, serta memesan makanan dari penyedia jasa transportasi online melalui aplikasi. Perusahaan kemudian mentransfer pesanan dari lokasi pemesanan ke pengemudi terdekat, yang kemudian memverifikasi harga dan upah, dan setelah beberapa waktu, pengemudi membawakan makanan yang dipesan. lalu konsumen membayar pesanan makanan mereka dengan uang tunai atau menggunakan dari saldo Go Pay mereka. Dari gambar sederhana ini terlihat merupakan konsumen pembeli dan restoran merupakan penjual dan pebisnis online. Dalam hal ini adalah Go-Food merupakan penyedia layanan untuk pembelian pesanan dari konsumen. Konsumen juga membeli layanan dari operator online dengan membayar biaya. Pengiriman pesanan Go Food. Jika membayar secara tunai, konsumen meminjam uang tambahan kepada perusahaan atau supir untuk membayar makanan yang dipesannya.
- 2) Transaksi ini tidak termasuk dalam interaksi antara utang dan penjualan. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang ulama Nazi dari Suriah, konsekuensi ini berlaku ketika kontrak utamanya adalah hutang dan klaim. Namun jika dalam akad pokoknya memuat jual beli maka diperbolehkan. Jika tidak

diberikan kredit berbunga pada saat memesan makanan melalui Go-Food, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk larangan pada hadits di atas.

- 3) Harga jual secara online memang akan lebih mahal dibandingkan dengan membeli langsung di rumah makan atau rumah makan, namun hal ini tidak menjadi masalah karena selisih harga pada pembelian online adalah harga jualnya. Harga yang tertera pada aplikasi akan lebih tinggi karena restoran harus membayar perusahaan untuk layanan transportasi online .
- 4) Harga produk dan biaya pemesanan harus disepakati. Oleh karena itu, pembeli harus memastikan bahwa harga jual dan biaya pemesanan telah disepakati setelah menerima konfirmasi dari pengemudi. Menurut Hadits Nabi, “Berikanlah upahnya kepada pekerja sebelum keringatnya kering”


Berikut telah dijelaskan oleh pakar fiqih muamalah yaitu DR. Oni Sahroni (2023) bagaimana dalam pandangan fiqih, syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam transaksi layanan pesan antar pada aplikasi Go-Food, Pendapat ini juga selaras yang dikatakan DR. Erwandi dalam bukunya yang berjudul “Harta Halal Muamalat Kontemporer” menyatakan bahwa memperbolehkan transaksi layanan pesan antar GoFood karena tidak adanya pengambilan keuntungan oleh pihak *driver* yang mana adanya akad *qardh* didalamnya yang dapat menyebabkan keharaman didalam transaksi tersebut.

Maka dari perbedaan pendapat dari para ulama kontemporer yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengambil hukum yang memudahkan masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari, yaitu dengan mengikuti pendapat dari DR. Oni Sahroni yang memperbolehkan transaksi ini dengan berbagai syarat yang harus ditaati tanpa melanggar hukum dan syariat islam.

Analisis Mekanisme Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online GoFood

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan akad transaksi apa saja yang digunakan pada transaksi Go-Food, maka selanjutnya peneliti akan melihat bagaimana pandangan hukum islam terhadap transaksi Go-Food yang telah dipaparkan diatas, sebelum itu mekanisme transaksi layanan pesan antar GoFood. Apabila melihat transaksi yang digunakan pada pemesanan lewat aplikasi Go-Food maka ada berbagai akad transaksi telah dipakai seperti *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah bil ujarah*, *qardh* & *ba'i*, pada transaksi ini akad *ijarah* dipakai pada hubungan antara Go-Food dengan *merchant*, sebagaimana pengertiannya *ijarah* adalah akad sewa-menyewa yang mana pihak *merchant* menyewa lapak online yang akan memberikan bayarannya yang didapat pada setiap transaksi, karena pada perjanjian awal 20% dari *merchant* kepada pihak Go-Food sebagai pembayaran sewa lapak online yang ada di aplikasi GoFood.

Gambar 2. Bagan Mekanisme Transaksi GoFood



Selain itu dalam akad transaksi antara *driver* dan konsumen juga ada akad transaksi *Qardh* yaitu akad pinjam meminjam, pada penerapannya *driver* membelikan makanan pesanan konsumen dengan menggunakan dana yang ada di aplikasi maka akan terpotong dengan seharga makanan yang dipesan oleh konsumen, namun apabila diperhatikan maka dalam satu transaksi ada dua akad yang dipakai yaitu akad *wakalah bil ujah* & *Qardh*, menurut para ulama penggabungan akad ini merupakan akad modifikasi agar bisa memudahkan konsumen dengan tidak melanggar syariat dan hukum islam, karena kedua akad ini adalah akad *Tabarru* yaitu akad tolong menolong tanpa ada keuntungan didalamnya, maka penggabungan akad ini diperbolehkan.

Dan ini menandakan bahwa bentuk akad transaksi antara pihak Go-Food dengan *merchant* & *driver* dan bentuk akad transaksi antara *driver* dengan konsumen tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan melihat visi yang dimiliki oleh Go-Food adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan atau bertransaksi jual beli makanan hanya dengan *online* atau dengan memesan lewat aplikasi, pada aplikasi sudah tertera dengan sangat jelas makanan atau minuman apa saja yang ingin dipesan beserta harga dari makanan tersebut, selain itu tempat atau lokasi *merchant* yang berjualan, total harga yang dipesan, upah atau ongkos kirim yang diterima *driver* juga tertera dengan sangat jelas untuk menghindari dari kesalahpahaman dan ketidakjelasan dalam pemesanan ini, karena akan melanggar *syara*.

Pada transaksi yang dilakukan antara konsumen dan *merchant* menggunakan akad jual beli yang mana konsumen membeli makanan lewat aplikasi dan akan diwakili oleh *driver*, akad jual beli ini sama halnya ketika membeli langsung pada lapak atau lokasi yang dimiliki oleh penjual tersebut jadi akad yang dipakai tidak ada bedanya hanya saja cara pemesanan dan pengambilan makanan tersebut yang berbeda, lalu apabila kita melihat akad transaksi yang digunakan saat pengambilan

pesanan oleh *driver* dan mengantarkannya kepada konsumen maka memakai akad *wakalah bil ujah*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: (a). Go-Food dengan *Merchant* memiliki bentuk transaksi Pihak Go-Food sewa-menyewa dengan *merchant* dengan syarat dan rukun yang telah ditepati maka akad yang dipakai Akad *Ijarah* (Akad Sewa- menyewa) dan dari pendapat ulama fikih kontemporer membolehkan akad ini karena syarat dan rukunnya telah dipenuhi. (b). Go-Food dengan *Driver* memiliki bentuk transaksi Pihak Go-Food kerja sama dengan *driver*, hubungan keduanya adalah kemitraan, lalu adanya pembagian hasil yang telah disepakati diawal yaitu 20% untuk Go-Food dan 80% untuk *driver* pada setiap pengantaran pesanan. maka apabila dilihat dari syarat dan rukun akad yang dipakai Akad *Musyarakah* (Akad Kerja sama) dan dari pendapat ulama fikih kontemporer membolehkan akad ini karena syarat dan rukunnya telah dipenuhi. (c). Konsumen dengan *Driver* memiliki bentuk transaksi Konsumen memesan makanan melalui aplikasi Go-Food dengan biaya-biaya yang sudah disepakati lalu mengklik pesan, maka *driver* akan mengkonfirmasi pesanan dari konsumen dan melakukan pengantaran kepada konsumen dengan adanya biaya ongkos kirim sebagai upah dari konsumen, maka apabila dilihat dari syarat dan rukunnya maka akad yang dipakai Akad *Wakalah bil Ujah* dan *Qardh*. (d). Konsumen dengan *Merchant* memiliki bentuk transaksi Konsumen memesan makanan melalui aplikasi Go-Food dengan biaya-biaya yang sudah disepakati lalu mengklik pesan, apabila konsumen menggunakan GoPay maka uang tersebut dibayarkan lewat aplikasi langsung, lalu *merchant* akan menerima pesanan tersebut hingga ada *driver* yang mengambil pesanan tersebut, dengan syarat dan rukun yang telah ditepati maka akad yang dipakai adalah akad Jual Beli antara konsumen dengan *merchant* lalu menggunakan akad IMFZ untuk pembayaran menggunakan GoPay, dan dari pendapat ulama fikih kontemporer membolehkan akad ini karena syarat dan rukunnya telah dipenuhi.

Dan dalam hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa menemui hasil bahwa transaksi layanan pesan antar Go-Food diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat pada setiap akad yang dipakai dalam setiap transaksinya, dan juga pada layanan pesan antar Go-Food ini berfokus pada jual beli dan bukan pada pinjam-meminjam yang menghasilkan bunga atau riba didalamnya.

REFERENSI

Agustiano. (2021). *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.

- Ali Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amri, A., H.Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Junaidi, Ed.; 1st ed.). IPB Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (D. H. basri, Ed.; Vol. 1). Gema insani.
- Chair, W. (2014). Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, STAIN Pamekasan*, 1(1).
- Darmawati, H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana*, 8.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, . Pustaka Pelajar.
- Fadilla. (2017). Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam. *Urnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* , 1.
- Ghozali, M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap. Produk Kartu Kredit Syariah*. 1(1).
- Ghufron. (2002a). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Ghufron, A. M. (2002b). *Fiqh Muamalah Konstektual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Iftitah, N. L. (2022). Pengertian Ijarah Beserta Jenis, Rukun dan Ketentuan Objeknya. *Katadata.Co.Id*.
- Isman, R. (2020). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat Dan Ersepsi Risiko Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran GoPay*. [Skripsi]. STEI Jakarta.
- Muas, Y. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nurdiana, dewi, Mudhofir, & Nashirudin, M. (2022). Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru . *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* , 8(2).
- Rahmani, T. Y. (2002). Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Religious Studies*., 1(2).
- Sahroni, O. (2023, November). *Pesan Makanan Melalui Ojek Daring*.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 4). Alfabeta.
- Yusarlis, Z. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentangpraktek Tengkulak (StudiKasus Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Zatary, A. (2008). *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran*.